



Saldi

ARUN

ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA

Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110

Perihal : **Laporan Pengaduan Hakim Konstitusi**

Nomor : 21/SLB/LP-MK/X/2023

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat ini, Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) menyampaikan laporan atas perbuatan seorang Hakim Konstitusi yang dapat diduga melanggar Kode Etik Hakim MK dalam Perkara No **90/PUU-XXI/2023**. Akibat perbuatannya itu dapat meruntuhkan keluhuran dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun hal-hal yang kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan telah tersebarnya di Media Sosial, yakni pernyataan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada momentum pembacaan Desenting Opinion dalam perkara PUU No. **No 90/PUU-XXI/2023**. Di dalam penyampaiannya itu Yang Mulia Prof. Saldi Isra menyampaikan penyesalannya yang pada pokoknya menyatakan "*Baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar : Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebet,*" (bukti medsos yang telah tersebar)
2. Bahwa penyampaian Desenting Opinion ini sangatlah tidak terpuji karena telah dilakukan dengan tanpa memperhatikan Etika dan Hukum Acara sebagaimana mestinya.

Pernyataan Prof. Saldi Isra tersebut sangat jelas dan nyata mengandung provokatif yang menciptakan Opini public bahwa Mahkamah Konstitusi



ARUN


ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA

3. Bahwa senyatanya, Dalam Perkara No 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana mestinya terdapat 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi yang Mengadili Perkara. Dalam Memutus Perkara telah terdapat Perbedaan Pendapat, Namun pada Akhirnya muncul Amar Putusan Yang Pada Pokoknya Mengabulkan Permohonan oleh Pemohon. Namun demikian atas Perbedaan Pendapat tersebut telah terungkap akan Perbedaan Pendapat Hakim Khususnya Yang Mulia Prof Saldi Isra telah menyampaikan Pernyataan melalui wadah Disenting Opinion dengan Pernyataan yang tidak sepatutnya, sebagaimana hakim dalam memutus sebuah perkara atas pribadi-pribadi memiliki hak untuk mempertimbangkan dalam bentuk Heurmenetika namun hakim konstitusi khususnya Yang Mulia Prof. Saldi Isra sangat tidak patut menyampaikan pendapatnya itu
4. Bahwa Perbuatan atas Pernyataan tersebut telah melanggar Kode ETIK Mahakamah Konstitusi Khususnya didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian Surat Laporan ini kami buat agar kiranya agar Dewan Kode Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menyelesaikan SERTA Menindak lanjuti akan laporan kami ini. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan Banyak Terimakasih.

Jakarta, 19 Oktober 2023

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA
(DPP ARUN)



(Dr. BOB HASAN, SH., MH.)
Ketua Umum,



(B.T FERNANDO DULING)
Sekretaris Jenderal



ARUN


ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA




(Yudi Rijali SH MH)
Anggota



(M. Fathurrahman JS SH)
Anggota




(Abdul Syukur Sangadji SH)
Anggota



(Laode Risman SH MH)
Anggota



(Ginza Pratama Rumahorbo SH)
Anggota



(Melky Hadomuan Frans SH)
Anggota

"Baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," ungkap Saldi.

Saldi sempat menyinggung Putusan MK terkait gugatan nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023.

Ia menyebut mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya atau *open legal policy*.

Sadar atau tidak, jelas Saldi, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR